

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinamata Media, Makassar, 2014.
- _____, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Fais Yonas Bo'a. *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen (Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Ke Lima UUD 1945)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintah Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, AirLangga University Press, Jawa timur, 2020.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Husaimi HS dan Marjan Miharja, *Penyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosdur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap*, Qiara Media, Jawa Timur, 2016.
- Icuk Rangga Prabowo dan Erwin Setya, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasindo, Jakarta, 2019.
- Indriana F, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, Loka Aksara, Tangerang, 2019.

- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jum Aggriani, *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT Pareke. *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Jawa Timur. 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrai Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sugianto, *Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Sri Mintarjo dan Eka Susi Sulistyowati, *Pewilayahan Desa dan Kota*, Saka Mitra Kompetensi, Klaten, 2015.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Wibowo, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Jurnal:

Cici Cahya Rilla. 2021. *Analisis Pengelolaan ADD Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*. Progress Conference, Volume 4 No. 1: STIE Widya Gama Lumajang.

Gangga Febrianto. 2021. *Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu*. Jurnal Respon Publik, Vol. 15 No. 7: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.

Hasyim Adnan. 2016. *Pengawasan ADD Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Al 'Adl Volume VIII Nomor 2: Kendari.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas ADD Tahun Anggaran 2021.

Website:

Kontan News yang diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-menyebut-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>.

Nasional Sindonews, yang diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/1356284/13/ini-16-penyebab-korupsi-dana-Desa-hingga-merugikan-rp406-m>

<https://makassar.sindonews.com/berita/192601/acc-sulawesi-sebut-kasus-korupsi-dana-Desa-meningkat-di-sulse>

LAMPIRAN

KEWENANGAN PENGAWASAN ADD OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Kewenangan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri terhadap ADD	Sumber/Dasar Hukum	Kewenangan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap ADD	Sumber/Dasar Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Pengelolaan keuangan desa terdiri atas kegiatan yang meliputi perencanaan. • Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa yang merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. • Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RKP Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. • Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. • Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. • Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa. • Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. • Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa yang menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut menjadi pedoman pemerintah Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 85 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. • Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. • Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi pencermatan terhadap pagu indikatif desa. • Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa. • Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif desa meliputi rencana ADD yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. • Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. • Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada pagu indikatif desa. • Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 35 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 36 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 39 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 41 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 	<p>dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan pendataan Desa dan perencanaan pembangunan Desa. • Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri atas tahap Pendataan Desa tahap awal dan tahap pemuktahiran. Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Data SDGs Desa tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital. • Perencanaan pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RKP Desa yang disusun secara berjangka untuk jangka waktu 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. • Pasal 14 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. • Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. • Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
--	--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. • Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa tersebut berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh pagu indikatif desa. • Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan ke dalam berita acara. Rancangan RKP Desa tersebut menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. • Pada tahapan persiapan pelaksanaan RKP Desa meliputi tahapan pembekalan pelaksana kegiatan. • Tahapan pembekalan pelaksana kegiatan yang dikordinasikan oleh Kepala Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota 	<p>Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 48 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. • Pasal 55 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan • Pasal 60 Ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 	<p>(satu) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa serta informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Perkiraan transfer Desa tersebut meliputi Alokasi Dana Desa. 	<p>Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) huruf b, dan Ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
---	--	--	---

<p>melaksanakan pembekalan yang dilakukan dengan pembimbingan teknis. Adapun peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi Kepala Desa, perangkat Desa, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Desa.</p>		
--	--------------	--	--

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP ADD OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.**

Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri terhadap ADD		Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap ADD	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021	Isi/Subtansi	Sumber/Dasar Hukum
<p>Aparat Pengawas Internal Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh inspektur sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan. (Pasal 15 Ayat (3)) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan/atau kepala Desa dengan tembusan inspektur jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota. 	<p>Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara bertahap. Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang.</p> <p>Pelaporan Tingkat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat dan diverifikasi oleh Camat. (Pasal 17 Ayat (1)) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 17 Ayat (2)) <p>Pelaporan Tingkat Kecamatan</p> <p>Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Alokasi Dana Desa dilaporkan Camat kepada Tim Fasilitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan

<p>(Pasal 15 Ayat (4))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, laporan disampaikan kepada kepala daerah dan/atau kepala Desa dengan tembusan inspektur jenderal Kementerian, kepala badan pengawasan keuangan pembangunan, inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 Ayat (5)) • Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, inspektur daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah 	<p>Alokasi Dana Desa di Kabupaten secara bertahap setiap bulan menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 18)</p> <p>Pelaporan Tingkat Kabupaten</p> <p>Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati secara bertahap setiap bulan, menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa softcopy dan hardcopy. (Pasal 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. • Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa serta data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa. • Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. • Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. 	<p>Masyarakat Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. • Pasal 42 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. • Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. • Pasal 48 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
---	---	---	---

<p>provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota. (Pasal 15 Ayat (6))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum. (Pasal 15 Ayat (7)) • APIP menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 16 Ayat (1)) • Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh APIP daerah kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (2)) • Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh APIP daerah provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Menteri paling 		<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara hasil disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD. Selain itu, Kepala Desa juga menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 48 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
--	--	--	--

<p>lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (3))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain menyampaikan ikhtisar, gubernur juga menyampaikan hasil konsolidasi ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh APIP daerah kabupaten/kota kepada Menteri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (4)) • Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh APIP Kementerian disampaikan oleh inspektur jenderal kepada Menteri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (5)) • Menteri melalui inspektur jenderal menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional berdasarkan laporan dan ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (6)) • Menteri menyampaikan ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Presiden paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya. (Pasal 16 Ayat (7)) 			
--	--	--	--

<p>Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 19 Ayat (1)) • Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, dilakukan dalam bentuk evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa, evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa, dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa. (Pasal 19 Ayat (2)) • Evaluasi, dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 19 Ayat (3)) • Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat, disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota. (Pasal 19 Ayat (4)) • Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan 			
---	--	--	--

<p>Keuangan Desa. (Pasal19 Ayat (5))</p> <p>Badan Permusyawaratan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APB Desa, dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. (Pasal 20 Ayat (2)) • Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. (Pasal 21) 			
--	--	--	--